

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN BUSANA DALAM
PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Studi Putusan No. 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks)**

**Disusun dan Diajukan Oleh :
HUMAIRA ATHIFAH NASTIAR
B011171601**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN BUSANA DALAM
PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

(Studi Putusan No. 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks)

OLEH:

HUMAIRA ATHIFAH NASTIAR

B011171601

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PERDATA EKONOMI BISNIS

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN BUSANA DALAM
PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Studi Putusan No. 1/Pdt. Sus-HKI/2020/PN. Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

HUMAIRA ATHIFAH NASTIAR


B011171601


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari, , 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Dr. Marwah, S.H., M.H
NIP. 198304232008012006


Analiyah, S.H., M.H
NIP. 198702262014042001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskah, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Humaira Athifah Nastiar

Nomor Induk : B011171601

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Perlindungan Hukum terhadap desain busana
dalam perspektif HKI (Studi Putusan No.
1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 16 November 2021

**Pembimbing Utama
Pendamping**



Dr. Marwah S.H.M.H

NIP. 198304232008012006

Pembimbing



Amaliyah S.H.M.H

NIP. 198702262014042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HUMAIRA ATHIFAH NASTIAR
N I M : B011171601
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Desain Busana Dalam Perspektif
HKI (Studi Putusan No. 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Humaira Athifah Nastiar
Nomor Induk Mahasiswa : B011171601
Peminatan : Hukum Perdata Ekonomi Bisnis
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DESAIN BUSANA DALAM PERSPEKTIF
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Studi Putusan No. 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.
Niaga Mks)

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah dan bebas dari plagiarisme (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari
ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Makassar, 29 September 2021

Yang bersangkutan,



Humaira Athifah Nastiar

ABSTRAK

HUMAIRA ATHIFAH NASTIAR (B011171601) dengan Judul “Perlindungan Hukum terhadap Desain Busana dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/Pn. Niaga Mks)”, dibimbing oleh Marwah dan Amaliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur pelanggaran hak cipta dalam perbuatan menjiplak desain busana dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga Mks.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara normatif dan disajikan secara preskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Hak yang terkandung dalam sebuah desain busana adalah hak cipta karena belum termasuk dalam komoditas industri yang diproduksi, namun masih dalam ranah penerapan ide yang diwujudkan dalam bentuk gambar berupa rancangan desain busana. 2) Dalam putusan nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/Pn. Niaga Mks hakim mempertimbangkan bahwa penggugat sebagai pihak yang pertama kali memasarkan busana tersebut, pertimbangan hakim dalam hal ini dianggap sudah tepat. Namun, ada beberapa pertimbangan yang perlu ditambahkan oleh hakim terkait penggolongan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci : Perlindungan Desain Busana, Hak Kekayaan Intelektual.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT. Berkat segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum terhadap Desain Busana dalam Perspektif HKI”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis, Bahtiar, S.E. dan Nasrah dan adik-adik penulis Maisyah Kamilah Nastiar dan Muhammad Danish Nastiar yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hasanuddin; Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. drg. Arsunan Arsin, M.Kes selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., MH. Selaku Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin;

5. Dr. Marwah, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Amaliyah, S.H., MH selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
6. Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H selaku Penilai I dan Dr. Sakka Pati SH., MH. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
9. Keluarga besar “Mekkah Family dan Syahrudin Family” yang selalu mendukung penulis;
10. Teman Spesial yang selalu menemani penulis Muhammad Riyan Pahlevi;
11. Sahabat “Angsa & Cyk” yang selalu menemani penulis Siva, Ulmi, Oti, Jihan, Safna, Alya, Salsa;

12. Sahabat-sahabat “Sister Love” yang selalu menghibur penulis Mutia, Fira, Disya, Siva;
13. Sahabat-sahabat “Packandtwo” yang selalu menyemangati penulis Nopal, Tiara, Triya, Lita, Elma;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi di kampus yang menjadi tempat bertukar pikiran Ikha, Nafra, Icha, Rifda, Jeje, Ranti, Reny, Andi, Arfin, Alif, Rial, Dofu, Eki, Ozy, Rifad dan yang lainnya yang tidak sempat penulis tuliskan;
15. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Kecamatan Panakukang. Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan KKN;
16. Teman-teman HLSC 2017 atas segala bantuan yang telah diberikan oleh penulis;
17. Seluruh pihak yang sudah membantu sekecil apapun demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari sebagai manusia biasa, mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang. Alhamdulillah Robbil A'lammin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 16 November 2021

Humaira Athifah Nastiar

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode penelitian.....	9
BAB II KONSEP DAN ANALISIS PERBUATAN MENJIPLAK DESAIN	
BUSANA.....	12
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Hak Kekayaan Intelektual	12
2. Hak Cipta	17
a. Pengertian Hak Cipta	17
b. Fungsi, Sifat, dan Tujuan Hak Cipta	20
c. Ciptaan yang Dilindungi.....	21
d. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	22
e. Jangka Waktu Hak Cipta dan Hak Terkait.....	24
3. Desain Industri.....	26
a. Pengertian Desain Industri	26
b. Prosedur Mendapatkan Hak Desain Industri.....	29
c. Perlindungan Hukum Pemilik Desain Industri.....	31
d. Jangka Waktu Desain Industri.....	32
4. Pelanggaran Menjiplak Desain Busana	34
a. Pengertian	34

b. Pelanggaran Hak Cipta	35
c. Pelanggaran dalam Perdagangan <i>Online</i>	36
B. Analisis Perbuatan Menjiplak Desain Busana.....	40
BAB III KONSEP DAN ANALISIS TERKAIT PENYELESAIAN	
 SENKETA HAK CIPTA MENJIPLAK DESAIN BUSANA	48
A. Tinjauan Pustaka	48
1. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	49
a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi.....	48
b. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.....	56
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	58
a. Pertimbangan Yuridis	58
b. Pertimbangan Sosiologis.....	60
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan	
Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks.....	61
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi secara global semakin pesat. Wujud nyata perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia, yaitu di bidang perdagangan. Hal ini terlihat dari aktivitas masyarakat yang memenuhi kebutuhan sehari-harinya menggunakan teknologi dengan aplikasi jual beli *online* yang memanfaatkan media sosial.

Salah satu media sosial yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk jual beli secara *online* adalah aplikasi instagram. Pada aplikasi tersebut para pelaku usaha mengunggah barang dagangannya yang bisa dilihat oleh banyak orang sehingga peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar tanpa harus bertatap muka dengan pembeli.

Namun, hal ini mengakibatkan beberapa pelaku usaha hanya terfokus untuk mendapatkan keuntungan tetapi kurang memahami prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Hal yang sering dipermasalahkan oleh pelaku usaha secara *online* adalah sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI). Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait HKI sehingga menjadi celah bagi pesaing bisnis untuk meniru ide-ide yang dimiliki oleh para pelaku usaha dan dapat menimbulkan kerugian yang besar.

HKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang bernilai komersial serta merupakan kekayaan pribadi yang dapat

dimiliki.¹ Penerapan hukum HKI merupakan fenomena yang sering dijumpai di hampir semua negara, bukan hanya bagi negara-negara berkembang melainkan juga bagi negara maju karena penerapan hukum di bidang HKI harus mengikuti perkembangan teknologi yang pesat.

Hak cipta merupakan salah satu bagian HKI yang sering dipermasalahkan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan usaha bisnis. Hak cipta memiliki cakupan perlindungan hukum yang luas meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pengaturan hak cipta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta). Pada Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta memuat aturan bahwa "*hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan*".²

Penerapan hukum terhadap perlindungan hak cipta merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pencipta atas ciptaannya. Perlindungan hukum dilakukan dengan memberikan jaminan hak serta kewajiban untuk melakukan dan melaksanakan kepentingan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang semata-mata hanya diperuntukkan kepada pencipta atau kepada pemegang hak cipta. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang dapat mengambil manfaat dari segi ekonomi tanpa

¹ Tim Lindsey (dkk), 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm.5.

² Pasal 1 Ayat 1 UU Hak Cipta

melalui izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya dan pemilik hak cipta juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptaannya.

Dalam hal kepemilikan terhadap hak cipta, hukum harus bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya dengan bantuan negara dalam hal penegakan hukumnya.³ Perlindungan hukum di bidang hak cipta merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Dalam rangka membatasi kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan tersebut mengakomodir dua kepentingan, yaitu kepentingan antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum.

Salah satu contoh yaitu dalam putusan Nomor 1/Pdt. Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks., di mana pihak dalam putusan tersebut adalah Elvia Choirun Nissa dan Ismi Amalia A. Sa'Ban Miru yang keduanya bertindak selaku Penggugat dan Ayu Saputri Bahar yang bertindak selaku Tergugat. Pokok perkara bahwa penggugat sebagai pemilik badan usaha yang berbentuk persekutuan perdata dan bergerak di bidang usaha produksi pakaian dengan menggunakan metode Produksi Mandiri (*self manufactured*) dan sekaligus sebagai perancang busana dari *brand* busana bernama ICE. WEARR yang dirintis sejak Agustus 2019. Penggugat mempromosikan serta memasarkan produk atau busana yang

³ Tim Lindsey (dkk), *Op. Cit.* hlm. 90.

diciptakan melalui akun instagram yang bernama *@ice.wearr*. Kemudian, pada tanggal 14 April 2020 penggugat melalui akun instagram *@ice.wearr* mengumumkan bahwa akan membuat sebuah desain busana kaftan yang diberi nama Seri Raya Collection dengan jumlah total desain sebanyak 28 desain. Berdasarkan pada prinsip deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta maka penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sah atas desain busana yang diunggah di instagram *@ice.wearr*.

Setelah itu penjiplakan dilakukan oleh pihak Tergugat atas desain busana milik Penggugat. Hal ini pertama kali diketahui oleh penggugat setelah mendapat laporan dari konsumen melalui *direct messages* (DM) yang mengalami kebingungan terkait kepemilikan produk atau busana yang dipromosikan oleh pihak tergugat melalui instagram *@a.wearr*. Kemudian penggugat melakukan pemeriksaan memang benar bahwa akun instagram *@a.wearr* milik Tergugat mengunggah desain busana yang mirip dengan desain milik Penggugat yang diunggah pada laman instagram *@ice.wearr* dengan memberikan sedikit modifikasi minor pada desain tersebut. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan dari pihak Tergugat, yaitu kerugian materiil karena banyak produk Penggugat yang tidak jadi terjual sementara Penggugat sudah mengeluarkan banyak biaya yang meliputi biaya produksi, pemasaran, dan penjualan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus dan putusan hakim serta meneliti lebih lanjut mengenai

“Perlindungan Hukum terhadap Desain Busana dalam Perspektif HKI (Studi Putusan No. 1/Pdt. Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah modifikasi desain busana oleh tergugat melanggar hak kekayaan intelektual?
2. Apakah putusan Nomor 1/Pdt. Sus-HKI/2020/PN. Mks telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan unsur-unsur pelanggaran hak cipta dalam perbuatan menjiplak desain busana.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian lanjutan, menambah pengetahuan, dan pengembangan ilmu di bidang hukum, khususnya hukum perdata dan hak kekayaan intelektual.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya serta pelaku usaha pada khususnya terkait hak kekayaan intelektual dalam desain busana.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penelitian penulis dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap desain busana dalam perspektif HKI (Studi Putusan No. 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks)” merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis bahwa terdapat beberapa penelitian yang memiliki topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, antara lain ialah:

1. Skripsi, A. Muh. Fharuq Fahreza, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live”. Perbedaan fokus kajian penulis dengan skripsi tersebut dapat dilihat dari topik pembahasan yang diambil, serta rumusan masalah dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan Broadcasting Live pada aplikasi Bigo Live ketika pemutaran di bioskop dan apakah penggunaan layanan Broadcasting Live pada aplikasi Bigo Live ketika pemutaran di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi. Adapun hasil penelitian tentang Penggunaan layanan *Broadcasting Live* ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi, yang disebabkan penggunaan layanan Broadcasting Live telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang merupakan unsur terpenting dalam hak cipta.

2. Skripsi, Muhammad Adham Muhaimin, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2017 dengan judul "Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Desain Baju Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam". Perbedaan fokus kajian penulis dengan skripsi tersebut terletak pada rumusan masalah yang dimana rumusan masalahnya membahas tentang bagaimana pelanggaran Hak Cipta desain baju menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum pidana islam serta apa persamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta adalah segala sesuatu dengan memperbanyak atau mengumumkan ciptaan. Dalam Hukum Islam pelanggaran hak cipta berkaitan dengan melipatgandakan obyek dan tidak mencantumkan nama sang pencipta. Dalam bentuk persamaan sama-sama bisa diwariskan atau dihibahkan atau dipindahtangankan. Mempunyai perjanjian lisensi dan sama-sama dianggap sebagai bentuk pencurian.
3. Skripsi, Rindam Samuel Sipayung, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Penulisan Skripsi Berdasarkan Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi terhadap Skripsi Mahasiswa Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)". Perbedaan fokus kajian penulis dengan skripsi tersebut dapat dilihat

pada topik yang diangkat serta rumusan masalahnya yang membahas tentang bagaimana pengaturan perlindungan hukum atas penulisan skripsi dalam undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bagaimana penerapan peraturan plagiarisme penulisan skripsi menurut Undang Undang HAK Cipta di dalam Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan persepsi Mahasiswa terhadap plagiarisme penulisan skripsi yang terjadi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hasil penulisan skripsi memiliki perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi bagi mahasiswa, di mana pada penulisan skripsi lebih condong kepada hak moral karena kurang memiliki nilai ekonomi.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan ketiga penelitian sebelumnya di atas, yaitu penelitian penulis berfokus pada pengaturan hukum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual menjiplak desain busana dan pertimbangan majelis hakim dalam perkara dengan Nomor 1/Pdt. Sus-HKI/2020/PN.Niaga Mks. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat asli dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi dalam penelitian ini, maka penulis bersedia menerima sanksi.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Adapun hasil yang akan dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi artinya membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.⁵ Penelitian hukum normatif digunakan dengan menarik dan membahas asas-asas hukum, memahami sistematika peraturan perundang-undangan dengan fakta atau kejadian yang terjadi di masyarakat, serta mengkaji konsep, dan dogmatik hukum. Objek dari penelitian hukum normatif adalah dengan membandingkan apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi di masyarakat (*das sein*).

2. Metode Pendekatan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 83.

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 251.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, sebagai berikut: ⁶

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan yang penulis gunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan konseptual adalah metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan beranjak dari doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana dalam ilmu hukum. Kemudian pendekatan kasus adalah metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menelaah dan mengkaji kasus dengan Nomor Perkara 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga Mks yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis dan memiliki hubungan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 35.

dengan objek penelitian.⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Putusan Nomor 1/Pdt. Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan (*library research*). Penulis mencari peraturan yang berkaitan dengan HKI terkhusus dalam bidang hak cipta dan desain industri melakukan studi dokumen, seperti putusan pengadilan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁷ *Ibid.*, hlm. 220.

5. Analisis Bahan Hukum

Hasil yang diperoleh dalam penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara normatif dan akan dihubungkan dengan teori dan dipreskripsikan dengan cara menguraikan permasalahan yang berhubungan dengan masalah penelitian sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai materi yang tersaji di dalamnya serta dapat menjawab rumusan masalah.

BAB II

KONSEP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Tinjauan Pustaka

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan hak kebendaan yang tidak berwujud (benda immateriil) yang bersumber dari hasil kinerja otak dan hasil kerja rasio. Ruang lingkup mengenai HKI diatur dalam perjanjian internasional tentang aspek-aspek Perdagangan dari HKI (*the TRIPs Agreement*) dalam Pasal 1.2 bahwa HKI terdiri dari :

- 1) Hak Cipta dan Hak Terkait
- 2) Merek Dagang
- 3) Indikasi Geografis
- 4) Desain Industri
- 5) Paten
- 6) Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu
- 7) Perlindungan Informasi Rahasia (Rahasia Dagang)
- 8) Perlindungan Varietas Tanaman

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang secara hukum dilindungi dari objek immaterial yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁸ HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan

⁸ Winner Sitorus, Amaliyah, and Ahmadi Miru, "Intellectual Property Rights Protection on Dance and Song as An Traditional Cultural Expression in South Sulawesi under National and International Law" *IPR-Review*, Hasanuddin University, Vol. 3, No. 1, January 2020, hlm. 185.

sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.⁹ Adapun jenis-jenis HKI, antara lain :

1. Hak cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta.¹⁰ Ciptaan tersebut menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pihak pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta.
2. Paten diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten diberikan untuk melindungi invensi dibidang teknologi. Pemberian paten bertujuan untuk mencegah pihak lain, termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama untuk menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, hal tersebut bertujuan agar pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya.¹¹ Istilah paten juga biasa disebut sebagai oktroi, paten berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *patent* sedangkan oktroi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu

⁹ Tim Lindsey (dkk), *Op.Cit*, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7.

octrooi.¹² Kedua istilah tersebut dapat diartikan sebagai suatu hak berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada pencipta atau yang menurut hukum berhak untuk mendapatkan paten atas permintaannya yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi pendapatan baru, perbaikan atas pendapatan yang sudah ada, cara bekerja baru, atau menciptakan suatu perbaikan baru dari cara bekerja dalam jangka waktu tertentu.¹³

3. Merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan ciri khas tersendiri untuk digunakan dalam perdagangan barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁴ Merek merupakan suatu tanda pembeda atas suatu barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan dengan perusahaan lainnya sebagai suatu klasifikasi barang atau jasa dan tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya, baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya. Persamaan pada keseluruhan yang dimaksud ialah mempunyai kesamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. Sedangkan persamaan pada pokoknya ialah memiliki persamaan pada

¹² Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

¹³ *Ibid.*, hlm. 65.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, dan persamaan bunyi ucapan.¹⁵

4. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan dan faktor geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi atas kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.¹⁶ Indikasi geografis diatur bersama dengan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemegang hak atas indikasi geografis dapat melarang pihak lain untuk menggunakan indikasi geografis yang sama, seperti halnya merek. Namun kepemilikan indikasi geografis tidak bersifat individualistik, melainkan bersifat komunalistik yang dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat di suatu daerah tertentu.

5. Desain industri diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, garis dan warna, atau penggabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri, dan kerajinan tangan.¹⁷ Ciri khas utama dari desain industri adalah karya desain

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 140.

yang diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam proses produksi. Hak atas desain industri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kerjanya dan kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

6. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Desain tata letak merupakan kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.¹⁸ Sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor untuk menghasilkan suatu fungsi elektronik.¹⁹

7. Rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang dirumuskan sebagai informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 150.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 149.

khalayak umum, serta mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.²⁰

8. Varietas Tanaman merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk suatu tanaman, pertumbuhan suatu tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.²¹ Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.²²

Ruang lingkup HKI memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri dan diatur dalam aturan yang berbeda. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan hak tidak saling bersinggungan antara satu sama lain utamanya dalam hal komersil untuk mengambil keuntungan dari segi ekonomi.

2. Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak privat. Hak yang melekat pada diri pencipta, pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta merupakan hak yang lahir atas kreasi pencipta

²⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

²¹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Erlangga Group, Jakarta, hlm. 3

²² *Ibid.*,

yang muncul dari olah pikir dan olah hati. Oleh karena itu, hak cipta merupakan hak yang benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan dari yang telah ada di luar dari hasil kreativitas manusia.²³ Pada UU Hak Cipta dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan.²⁴

Adrian Sutedi mengemukakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Hak cipta merupakan hak yang melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku. Baik itu dalam bentuk gambar dalam bentuk foto, gambar arsitektur, dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, video koreografi.

Karya-karya yang disebutkan di atas tidak hanya sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, melainkan sekaligus merupakan suatu kebutuhan yang bersifat lahiriah dan bathiniah, baik dari penciptanya maupun dari orang lain yang memerlukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan

²³ H. OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 191.

²⁴ Pasal 1 Ayat 1 UU Hak Cipta

²⁵ Adrian Sutedi, *Op. Cit.* hlm. 116.

perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil ciptaan dan penciptaan di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.²⁶

Menurut Tim Lindsey, hak cipta merupakan hak kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.²⁷ Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer, dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap pencipta perlu untuk dilindungi agar terhindar dari perbuatan-perbuatan pihak lain tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.²⁸

Dalam konteks hukum Internasional, pendefinisian mengenai hak cipta terdapat dan diatur dalam *Auteurwest* 1912 dan *Universal Copyright Convention*. *Auteurwest* 1912 dalam Pasal 1 memuat aturan bahwa :²⁹

Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, ilmu pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Kemudian dalam *Universal Copyright Convention*, dalam Pasal 5 memuat aturan bahwa hak cipta merupakan hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi dari perjanjian ini.³⁰ Berdasarkan uraian di atas,

²⁶ Rachmadi Usman, 2003, *Hak Atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 56.

²⁷ Tim Lindsey, *Op. Cit.* hlm. 96.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ H. OK. Saidin, *Op.Cit.*hlm. 199

³⁰ *Ibid.*,

maka hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atas ciptaannya untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya serta memberikan izin maupun larangan kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi, Sifat, dan Tujuan Hak Cipta

Pada dasarnya hak cipta merupakan sejenis hak kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.³¹ Hak untuk memperbanyak ciptaan adalah hak eksklusif pencipta atau kepada pihak yang diberikan hak cipta oleh pencipta dengan cara memberikan lisensi. Pencipta sebagai pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif atas kekayaan intelektual dalam bentuk tidak berwujud yang bersifat sangat pribadi. Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.

³¹ Tim Lindsey (dkk), *Op. Cit.* hlm. 96.

c. Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi secara normatif, baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internasional (konvensi internasional, perjanjian bilateral atau multilateral) maupun dalam peraturan perundang-undangan hak cipta yang berlaku nasional, hak cipta hanya dibatasi dalam tiga hal yaitu :³²

- a. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan
- b. Karya dalam bidang kesenian
- c. Karya dalam bidang kesusasteraan

Pasal 40 UU Hak Cipta Angka 1 bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:³³

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi

³² H. OK. Saidin, *Op. Cit.* hlm. 204-205.

³³ Pasal 40 UU Hak Cipta

- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video, dan
- s. Program komputer.

d. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta

Menurut Hutauruk, ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dalam rumusan dan terminologi hak cipta. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain:³⁴

- a. Hak yang dapat dipindahkan dan dialihkan kepada pihak lain
- b. Hak moral dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan immateriil (benda tak berwujud). Sebagai suatu benda, maka hak cipta dapat dialihkan kepada pihak ketiga.³⁵ Pengalihan hak yang disebutkan di atas tunduk pada bentuk-bentuk peralihan yang diatur dalam hukum perdata. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan dengan perjanjian (lisensi), pewarisan, hibah, dan wasiat.³⁶

³⁴ H. OK. Saidin, *Op. Cit.* hlm. 201.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

Menurut Adrian Sutedi “hak cipta terdiri dari ekonomi (*economics rights*) dan hak moral (*moral rights*).³⁷ Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.³⁸

Pencipta atau pemegang hak cipta atas hak kebendaan tidak berwujud berhak untuk mendapatkan manfaat atas ekonomi atas ciptaannya. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:³⁹

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak yang terkandung dalam hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral terdiri dari hak untuk mengumumkan karyanya, menetapkan judul dari karyanya, dan untuk mencantumkan nama asli maupun nama samaran pada karyanya. Pada hak cipta juga terkandung hak untuk

³⁷ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 115.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Pasal 9 UU Hak Cipta

mengalihkan hak cipta serta hak untuk memanfaatkan hak cipta dalam hal ekonomi.

e. Jangka Waktu Hak Cipta dan Hak Terkait

Jangka waktu perlindungan hak cipta atas suatu karya cipta mengikuti peraturan di negara di mana hak cipta tersebut akan digunakan. Pengaturan mengenai masa berlaku hak cipta di Indonesia diatur dalam Pasal 57 UU Hak Cipta yang memuat aturan bahwa hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu. Adapun masa berlaku hak ekonomi diatur dalam UU Hak Cipta sebagai berikut :

- a. Perlindungan hak cipta atas ciptaan buku, pamflet, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, lagu atau musik, drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, pantomime, lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, kolase, karya arsitektur, peta, karya seni batik, atau motif lain berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- b. Perlindungan hak atas ciptaan karya fotografi, potret, karya sinematorafi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya, kompilasi ciptaan, kompilasi ekspresi budaya tradisional, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

- c. Perlindungan hak cipta berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama dilakukan pengumuman.
- d. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu.
- e. Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.
- f. Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.
- g. Pelaku pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difikasi dalam fonogram atau audiovisual.
- h. Produser fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difikasi.
- i. Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

Berdasarkan uraian di atas, masa berlaku hak ekonomi atas hak cipta terbagi atas beberapa macam tergantung pada jenis ciptaannya. Ada hak cipta yang hak ekonominya berlaku seumur hidup pencipta, 50 tahun, 25 tahun, dan 20 tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diumumkan. Berbeda dengan hak moral dalam hak cipta tidak memiliki masa berlaku dan akan terus melekat pada diri pencipta.

3. Desain Industri

a. Pengertian Desain Industri

Desain industri berhubungan dengan perwujudan secara visual dari produk-produk komersial dalam pola tiga atau dua dimensi. Desain industri biasanya tidak melindungi fungsi dari suatu produk melainkan semata-mata melindungi penampakan luarnya saja. Desain orisinal dari produk-produk komersial dilindungi setelah desain tersebut didaftarkan.⁴⁰

Pasal 1 Ayat (1) UU Desain Industri mengatur bahwa :

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) UU Desain Industri, dapat disimpulkan bahwa hak atas Desain Industri adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Hal itu berarti bahwa diperolehnya hak kepemilikan atas Desain Industri setelah didaftarkan pada kantor Direktorat Jenderal HKI.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari desain industri, antara lain:⁴¹

⁴⁰ Tim Lindsey (dkk), *Op. Cit*, hlm. 220.

⁴¹ *Ibid.*,

- a. Kreasi yang dilindungi oleh undang-undang adalah desain yang berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna).
- b. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis
- c. Kreasi tersebut dapat diapakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditas industry atau kerajinan tangan.

Merujuk pada pendefinisian mengenai desain industri dalam UU

Desain Industri, H. OK. Saidin merumuskan karakteristik desain industri sebagai berikut:⁴²

- a. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya
- b. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi
- c. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis
- d. Kesemua karakteristik tersebut harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau unsur kerajinan tangan.

Menurut Paul Torremans dan Jon Holyoak, hak desain industri adalah sebuah hak kepemilikan yang menjamin pemilik mempunyai hak khusus untuk memproduksi kembali desainnya untuk tujuan komersial. Langkah nyata untuk melaksanakannya adalah dengan membuat desain, tetapi pemilik juga membuat sebuah dokumen atau catatan desain-desain dan memungkinkan desain tersebut dibuat oleh pihak ketiga.⁴³

Kemudian Trevor Black mengemukakan pendapatnya bahwa “hak desain merupakan suatu hak atas kepemilikan intelektual yang baru dan merupakan hak milik perseorangan yang bergerak dalam bidang desain-desain yang asli atau orisinil. Kata „asli“ atau kata „orisinil“berarti bahwa

⁴² H.OK. Saidin, *Op. Cit.* hlm. 572

⁴³ Paul Torremans dan Jon Holyoak, 1998, *Intellectual Property Law*, Butterworths, London, hlm. 324

desain tersebut merupakan suatu desain yang tidak biasa dalam bidang khusus desain". Desain itu berarti rancangan dari semua aspek atau konfigurasi, baik seluruh maupun sebagian dari suatu benda, termasuk bagian internal maupun eksternal suatu bentuk atau konfigurasi. Desain harus asli atau orisinil dan harus memenuhi syarat bahwa suatu benda telah dibuat berdasarkan suatu desain.⁴⁴

Unsur seni dan unsur estetis merupakan hal yang pokok dalam desain industri. Unsur seni yang mengandung unsur keindahan atau estetika adalah hasil kreasi atau kreativitas manusia yang karenanya termasuk dalam karya intelektual manusia yang semestinya dilindungi. Di sisi lain karya intelektual dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan antara nilai estetis dan nilai produk dapat dirumuskan sebagai suatu desain industri.⁴⁵ Pemegang hak atas desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mendegarkan barang-barang yang diberikan hak desain industri.

Menurut Adrian Sutedi ciri utama dari desain industri adalah bahwa karya desain yang diwujudkan dalam suatu pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam proses produksi.⁴⁶ Suatu desain

⁴⁴ T. Black, *Intellectual Property in Industry*, 1989, Butterworths, London, hlm. 163-164

⁴⁵ H.OK. Saidin, *Op. Cit.* hlm. 572

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Op. Cit.* hlm. 140.

industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pemegang hak desain industri adalah pihak-pihak yang untuk atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Jika suatu desain industri dibuat dalam suatu hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri tersebut dianggap sebagai pendesain dan sebagai pemegang hak atas desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Pendesain juga berhak untuk mendapatkan imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan secara komersil dari desain yang dihasilkan.

b. Prosedur mendapatkan Hak Desain Industri

Proses pendaftaran untuk mendapatkan desain industri dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa. Dalam pemeriksaan permohonan desain industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama.⁴⁷ Asas kebaruan dalam desain industri memiliki pengertian ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik itu tertulis atau tidak tertulis.⁴⁸ Asas pendaftaran pertama berarti orang yang pertama kali mengajukan permohonan hak

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 141.

⁴⁸ *Ibid.*,

atas desain industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasarkan asas orang yang pertama kali mendesain.

Untuk dapat melakukan pendaftaran hak desain industri pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia *c.q* Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang HKI. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan berhak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri, kecuali pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

Hak desain industri diberikan oleh negara. Namun, negara tidak akan memberikan hak desain industri begitu saja, harus ada permohonan dari pihak yang meminta hak desain industri. Secara normatif, disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu dengan ketentuan, sebagai berikut :⁴⁹

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam UU Desain Industri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksudkan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- (3) Dalam surat permohonan harus memuat :
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
 - b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain
 - c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon

⁴⁹ H.OK. Saidin, *Op. Cit.* hlm. 578.

- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
 - e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan :
- a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya
 - b. Suatu kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
 - c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain
- (6) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai penyertaan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas dewan industri yang bersangkutan.

c. Perlindungan Hukum Pemilik Desain Industri

Objek perlindungan terhadap desain industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk dan bukan atas teknologi dan inventornya dengan syarat bersifat baru dan orisinal.⁵⁰ Untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang hak desain industri yang telah terdaftar. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan berhak melarang pihak lain tanpa persetujuan untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan mengedarkan barang yang telah diberikan hak desain industrinya. Namun, sebagai pengecualian, untuk kepentingan pendidikan dan

⁵⁰ Adrian Sutedi, *Op. Cit.* hlm. 141.

penelitian sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industrinya, pelaksanaan yang sebagaimana disebutkan di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran hak desain industri. Pelanggaran terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.

d. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Pengaturan desain industri yang pertama mulai dikenal pada abad ke-18 di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Aturan pertama yang mengatur tentang Desain Industri adalah *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and Muslins Act* pada tahun 1787. Hal ini disebabkan pada saat itu desain industri mulai berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara masal. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan.⁵¹ Desain industri masih dalam bentuk dua dimensi dan dalam perkembangannya selanjutnya cakupan desain industri meliputi bentuk tiga dimensi yang mulai diatur melalui *Sculpture Copyright* 1798. Pengaturannya masih sederhana yang hanya melingkupi model manusia dan binatang. Lingkup pengaturan baru diperluas melalui Undang-Undang yang dibentuk pada tahun 1814.

⁵¹ Muhammad Djumhana, 1999, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 62

Perkembangan selanjutnya adalah dikeluarkannya ketentuan Undang-undang 1839 yang mengatur desain industri yang lebih luas, baik yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu, juga diatur mengenai perlunya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Kemudian melalui Undang-Undang pada tahun 1842 pengaturan tentang desain industri lebih komprehensif lagi.⁵²

Jangka waktu perlindungan atas desain industri selanjutnya diperpanjang secara bertahap. Diundangkannya *Registered Design Act* 1949 (RDA 1949), maka perlindungan atas desain diberikan selama lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali sehingga total lama perlindungan selama 15 tahun. Bersamaan dengan perkembangan hak cipta artistik, timbullah masalah mengenai peniruan, selanjutnya diundangkan *Copyright Act* 1911 yang kemudian diikuti oleh *Copyright Act* 1956 yang mencoba menghilangkan tumpang tindih antara desain industri yang dapat didaftarkan dan hak cipta artistik. Undang-Undang ini kemudian dimodifikasi oleh *Design Copyright Act* 1968 yang memungkinkan perlindungan ganda terhadap sebuah design baik sebagai desain terdaftar maupun sebagai hak cipta artistik, tetapi dengan mengurangi jangka waktu hak cipta.⁵³ Kemudian untuk mengurangi tumpang tindih antara

⁵² Guy Tritton, 1999, *Intellectual Property in Europe*, Sweet and Maxwell, London, hlm. 89.

⁵³ *Ibid.*,

perlindungan atas hak cipta dan hak desain ada di dalam peraturan *Copyright, Design, and Patent Act 1988* (CDPA 1988).

Pengaturan internasional dibidang desain industri diatur dalam beberapa perjanjian internasional multilateral, baik berupa konvensi atau persetujuan yang dapat diikuti oleh semua negara melalui mekanisme pengesahan ataupun persyaratan. Konvensi dan persetujuan tersebut merupakan dasar hukum pengaturan perlindungan desain industri di tingkat internasional yang dijadikan pedoman oleh semua negara yang akan menerapkan perlindungan terhadap desain industri. Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris untuk perlindungan hak kepemilikan industri, Konvensi *Bern* untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni, persetujuan Hague mengenai deposit internasional atas desain industri, persetujuan *Lacarno* yang mengatur tentang penetapan penggolongan internasional untuk desain industri serta persetujuan TRIPs-gatt 1994.

4. Pelanggaran Menjiplak Desain Busana

a. Pengertian Menjiplak Desain Busana

Menjiplak berasal dari kata jiplak yang berarti menggambar atau menulis garis-garis gambaran atau tulisan yang telah tersedia dengan menempelkan kertas kosong pada gambar atau tulisan yang akan ditiru.⁵⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menjiplak dapat diartikan sebagai perbuatan mencontoh atau meniru tulisan atau

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menjiplak> pada Kamis, 20 Mei 2020 Pukul 14.00 WITA.

pekerjaan orang lain serta dapat pula diartikan sebagai mencuri karangan orang lain dan mengakui sebagai karangan sendiri.⁵⁵

Kemudian menurut Sri Widarwati, desain adalah suatu rancangan atau gambaran suatu objek atau benda yang dibentuk berdasarkan susunan garis, bentuk, warna, dan tekstur. Desain terdiri dari dua jenis yaitu desain struktur dan desain hiasan. Desain struktur merupakan desain yang wajib ada pada setiap rancangan berupa siluet sedangkan desain hiasan merupakan rancangan untuk memperindah desain struktur seperti, kerah, saku, pita, hias, dan kancing.⁵⁶

Adapun definisi desain busana menurut Arifah A. Riyanto adalah sebuah rancangan model busana yang berbentuk gambar dengan menggunakan berbagai unsur yang digabungkan seperti, garis, bentuk siluet, ukuran, tekstur yang dapat diwujudkan dalam sebuah busana. Desain busana berisi ilustrasi yang jelas tentang pikiran seorang perancang hingga dapat dibaca oleh orang lain dalam bentuk gambar.⁵⁷ Jadi menggambar atau mendesain busana adalah merancang busana dengan menerapkan unsur dan prinsip desain dalam bentuk gambar agar dapat dibaca oleh orang lain sebelum direalisasikan dalam wujud suatu busana.⁵⁸

b. Pelanggaran Hak Cipta

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ Sri Widarwati, 2000, *Desain Busana I*, FPTK IKIP, Yogyakarta, hlm. 8.

⁵⁷ Arifah A. Riyanto, 2003, *Desain Busana*, Yapemda, Bandung, hlm. 35.

⁵⁸ *Ibid.*,

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, dimana dalam hal untuk menggunakan hak cipta harus melalui izin dan persetujuan dari pemilik hak cipta dan hak terkait. Perbuatan dalam hal menjual, dan menjiplak desain busana termasuk dalam perbuatan yang seharusnya melalui izin maupun persetujuan dari terlebih dahulu dari pencipta yang sekaligus pemegang hak cipta.

Perbuatan menjiplak desain busana tergolong dalam perbuatan yang melanggar hak cipta yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembajakan. Pada Pasal 1 Angka 23 UU Hak Cipta memuat aturan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan yang dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan mengenai ketentuan pidana yang diancamkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta. Perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta pada UU Hak Cipta terdiri dari pembajakan dan penggandaan maupun pelanggaran dengan memanfaatkan hak ekonomi dari hak cipta atas ciptaan pencipta yang merugikan pencipta dari sisi ekonomis.

c. Pelanggaran dalam Perdagangan *Online*

Kemajuan teknologi informasi, media elektronik, dan globalisasi terjadi di hampir semua bidang kehidupan masyarakat. Pertukaran

⁵⁹ Pasal 1 Angka 23 UU Hak Cipta

informasi melalui internet dimanfaatkan oleh masyarakat karena pertukaran informasi dilakukan dengan cepat, tepat dan biaya murah. Namun, di sisi lain internet dapat menjadi dua mata pisau yang memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat.⁶⁰

Kehadiran internet telah mengubah pola masyarakat dalam hal berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal interaksi sosial, budaya, ekonomi hingga bisnis. Internet telah memberikan banyak kontribusi sebagai media komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh berbagai badan usaha demi kelangsungan bisnis para pelaku usaha. Salah satunya proses jual beli *online* atau bisnis *online* yang biasa disebut *e-commerce* atau *electronic commerce* pada dasarnya sudah menjadi bagian dari *electronic business*.⁶¹ Bisnis *online* dengan memanfaatkan transaksi elektronik (*E-commerce*) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan transaksi elektronik merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan karena memberikan kemudahan bagi para pihak yang melakukan perjanjian dalam jual beli.

Namun, bisnis *online* membuka ruang untuk terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat

⁶⁰ Diakses dari <https://polkam.go.id/perkembangan-teknologi-informasi-ibarat-dua-mata-pisau/>, Pada 8 Juli 2021, Pukul 14.00 WITA.

⁶¹ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

merugikan pihak yang lain.⁶² Bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis *online*. Kejahatan dilakukan dengan menawarkan berbagai produk penjualan yang dijual dengan harga yang sangat murah.⁶³ Kejahatan dan tindak pidana berbasis teknologi dan informasi atau yang dikenal sebagai (*cybercrime*), seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya.⁶⁴ Tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi elektronik diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). Dalam undang-undang tersebut diatur beberapa hal terkait tindak pidana yang berkaitan dengan informasi transaksi elektronik dalam BAB VIII tentang Perbuatan yang Dilarang, adapun perbuatan-perbuatan yang dimaksud, antara lain :

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, memiliki muatan pencemaran nama baik, dan memiliki muatan pemerasan atau pengancaman.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Abdul Wahidi, M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)* Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.

⁶⁴ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 73.

- permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- d. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
 - e. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
 - f. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
 - g. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
 - h. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
 - i. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
 - j. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
 - k. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
 - l. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
 - m. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Uraian pasal-pasal di atas mengatur secara rinci perihal tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi elektronik yang terkandung dan diatur dalam UU ITE, mulai dari pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong serta perbuatan-perbuatan sejenis yang tergolong dalam tindak pidana. Begitu pula dengan sanksi yang diancamkan pada setiap perbuatan yang bertentangan dengan UU ITE, setiap sanksi pidana yang diancamkan pada UU ITE berbeda-beda, hal tersebut tergantung pada perbuatan apa yang dilanggar.

Penegakan hukum yang kurang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis *online*, sering sekali menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penipuan. Tindak pidana yang sering terjadi dalam hal bisnis *online* diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) dan diatur pula dalam UU ITE. Dalam Pasal 387 KUHPidana memuat aturan bahwa :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun).

Adapun dalam UU ITE disebutkan dalam Pasal 45A Ayat (1) bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa internet memang memberikan banyak kemudahan bagi para penggunanya utamanya dalam hal berbisnis dengan berbasis *online*. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan yang sering terjadi di internet utamanya dalam hal bisnis *online* seperti penipuan, penggelapan, *hacking*, perbuatan pidana komunikasi, perusakan sistem komputer, dan perbuatan pidana yang berkaitan dengan HKI.

B. Analisis Perbuatan Menjiplak Desain Busana

HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Perbuatan menjiplak desain busana dapat dikategorikan dalam pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual karena desain busana berhubungan dengan penerapan ide dari pencipta dan informasi yang memiliki nilai komersial. Namun, perlu dipahami lebih dalam mengenai penggolongan perbuatan menjiplak desain busana termasuk dalam pelanggaran terhadap hak cipta atau pelanggaran terhadap desain industri.

Menurut penulis perbuatan menjiplak desain busana termasuk dalam pelanggaran terhadap hak cipta. Hal tersebut berlandaskan pada UU Hak Cipta Pasal 1 Angka (1) yang memuat aturan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UU Hak Cipta bahwa hak eksklusif pencipta merupakan hak yang diberikan oleh HKI oleh kepada pencipta yang bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak eksklusif pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin. Hak eksklusif yang diberikan tersebut berupa hak monopoli untuk jangka waktu yang terbatas, sebagai imbalan yang diberikan oleh negara atas pengorbanan yang telah dilakukan untuk perolehan HKI. Hak monopoli tidak untuk selamanya, namun hanya dalam jangka waktu tertentu. Dalam waktu yang telah ditentukan tersebut hanya yang memiliki hak yang dapat berbuat bebas terhadap HKInya, sedangkan bagi pihak lain melalui permintaan izin terlebih dahulu dengan membayar sejumlah royalti. Namun, apabila masa perlindungan telah habis, maka hak eksklusif yang bersifat ekonomis menjadi selesai dan pihak lain dapat mempergunakan HKI tersebut secara bebas, tanpa izin dan tanpa royalti.

Prinsip deklaratif dalam hak cipta merupakan perlindungan hak cipta yang timbul secara otomatis dan melekat pada penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip deklaratif (*first to use*) adalah prinsip pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada bidang HKI.

Pada dasarnya hak cipta merupakan sejenis hak kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di

bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak untuk memperbanyak ciptaan adalah hak eksklusif pencipta atau kepada pihak yang diberikan hak cipta oleh pencipta dengan cara memberikan lisensi. Pencipta sebagai pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif atas kekayaan intelektual dalam bentuk tidak berwujud yang bersifat sangat pribadi. Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/Pn. Niaga Mks para penggugat konvensi menyatakan dalam gugatannya bahwa berdasarkan unggahan pada akun Instagram @*ice.wearr* dan *instastory* (laman cerita) para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi menjadikan prinsip deklaratif dalam Pasal 1 UU Hak Cipta sebagai dasar pemegang hak cipta untuk desain baju tersebut. Namun, menurut para tergugat konvensi bahwa para penggugat telah keliru memahami terkait hak cipta, khususnya desain busana atau pakaian dikategorikan dalam desain industri yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Desain Industri yang memuat aturan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dan padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga


dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Menurut penulis, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan antara menjiplak dan terinspirasi. Menjiplak merupakan suatu perbuatan pengambilan tanpa izin karangan atau karya orang lain dan menjadikan karya tersebut seolah-olah karya dirinya sendiri. Sedangkan terinspirasi merupakan perbuatan menjadikan karya orang lain sebagai standar baku yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat karya sendiri.

Namun, menurut pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/Pn. Niaga Mks, bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) karena para penggugat konvensi / tergugat rekonvensi keliru memahami terkait hak cipta, khususnya desain busana atau pakaian dikategorikan dalam desain industri yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Desain Industri, bahwa kategori desain busana yang diklaim para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang mengaku sebagai pendesain dengan mendesain busana menjadi produk berupa pakaian yang dapat digunakan dan dikomersilkan karena bernilai ekonomis sehingga dalam penerapannya harus dilakukan pendaftaran terhadap desain tersebut seperti yang diatur dalam UU Desain Industri. Namun, para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mendalilkan UU Hak Cipta dalam gugatannya sebagai landasan hukum menegaskan desain hasil ciptaannya sebagai hak cipta. Setelah majelis hakim mencermati gugatan pokok para penggugat, yaitu jelas mengenai

hak cipta para penggugat tentang desain busana Raya Collection yang menjadi obyek perkara yang diunggah melalui akun *instagram* @ice.wearr yang masing-masing diberi caption Alila Kaftan 01 (*Olive*) seharga Rp. 740.000,- dan Alila Kaftan 04 (*Purple*) seharga Rp 749.000,-.dan mengenai hal ini perlu dibuktikan dengan pembuktian pada pokok perkara serta di dalam gugatan para penggugat juga telah dicantumkan dasar hukum pengajuan gugatan, yaitu Pasal 1 UU Hak Cipta.

Berikut adalah gambar desain busana yang disengketakan :



Berdasarkan gambar di atas, terlihat jelas kemiripan antara desain busana yang diunggah oleh ice.wearr dan a.wearr, baik itu dari segi warna dan desain baju. Pada gambar di atas penulis tidak pula menemukan perbedaan minor pada kedua desain tersebut. Sehingga penulis

berkesimpulan bahwa pembuatan tersebut tergolong dalam perbuatan menjiplak desain busana karena pada gambar tersebut tidak ada perbedaan sama sekali.

Penulis sependapat dengan majelis hakim bahwa menjiplak desain busana termasuk dalam pelanggaran hak cipta karena desain busana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan sebuah rancangan model busana yang berbentuk gambar dengan menggunakan berbagai unsur yang digabungkan seperti, garis, bentuk siluet, ukuran, tekstur yang dapat diwujudkan dalam sebuah busana. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, poin (f) yang secara jelas memuat aturan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Menurut penulis desain busana termasuk dalam karya seni rupa berbentuk gambar karena desain busana merupakan rancangan model busana yang berbentuk gambar yang dapat atau akan diwujudkan dalam bentuk busana.

Namun, hak cipta yang terkandung dalam sebuah desain busana dapat saja berubah menjadi desain industri apabila desain busana tersebut sudah diproduksi dalam jumlah banyak akan tetapi tidak menghilangkan hak cipta yang terkandung dalam desain busana tersebut.

Berdasarkan pengertian desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna,

atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, komoditas industri, atau sebuah kerajinan tangan. Artinya, suatu karya dikatakan sebuah desain industri apabila terdapat suatu kreasi yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang diwujudkan menjadi suatu produk, komoditas industri, dan sebuah kerajinan tangan.

Jadi menurut penulis, hak yang terkandung dalam sebuah desain busana adalah hak cipta karena belum termasuk dalam komoditas industri yang diproduksi, namun masih dalam ranah penerapan ide yang diwujudkan dalam bentuk gambar berupa rancangan desain busana. Namun, suatu desain busana dapat menjadi desain industri apabila sudah menjadi suatu produk dan komoditas industri yang diproduksi secara massal akan tetapi tidak menghilangkan hak cipta yang terkandung dalam desain busana tersebut.